

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN
NIKAH OLEH ISTRI PERTAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/
2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/ 2013/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DITHA SUCI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 111209229**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**Finjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara
Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna)**

SKIRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


Ditha Suci

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209229

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 1971010111966031003



Muhammad Yusran Hadi, Lc., M
NIP: 197802192003121004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
 Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama**
 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna)

SKRIPSI

Nama : Dinda Suci
 NIM : 111209229
 Prodi : SHK
 Fakultas : Syariah

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
 Sebagai Saiah Satu Beban Studi Program
 Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

- Dengan ini menyatakan bahwa
1. Tidak menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan dan
 memper tanggung jawabkan.
 2. Tidak melakukan tindakan kecurangan akademik.
 3. Tidak menyalin atau mengutip orang lain tanpa izin.
 4. Tidak melakukan penjiplakan atau plagiasi.
 5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah yang dibuat atas karya ini.

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 26 Agustus 2016 M
 17 Dzulqaidah 1437 H

Darussalam-Banda Aceh
 Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

DR. Ali Abubakar, M.Ag
 NIP: 1971010111996031003

Sekretaris,

Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
 NIP: 197802192003121004

Penguji I,

Dr. H. Nasaiv Aziz M.A
 NIP: 1958123111988031017

Penguji II,

Irwansyah S.Ag., M.Ag
 NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
 NIP: 197309141997031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN
NIKAH OLEH ISTRI PERTAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/
2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/ 2013/MS-Bna)**

Nama/Nim : Ditha Suci / 111209229
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, Permohonan, Pembatalan Nikah dan Istri Pertama

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi dalam pembahasan skripsi ini ada dua kasus, pertama kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang suami-istri yang mengajukan pembatalan nikah karena termohon I telah menikah secara diam-diam tanpa seizin pemohon karena kurang bahagia dengan pasangannya. Sedangkan kasus kedua adalah kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang suami-istri yang mengajukan pembatalan nikah karena termohon I telah menikah sirri dengan termohon II, karena kurang harmonis dan pihak ketiga sering mengganggu ketenteraman kehidupan pemohon dan anaknya. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna, bagaimana pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada No. 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memecahkan masalah dengan memaparkan data melalui penguraian, penafsiran dan analisis lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna adalah karena termohon I masih terikat perkawinan dengan termohon II dalam perkawinan yang sah dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan kasus ini, karena bukti-buktinya tidak akurat. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah karena perkawinan antara termohon I dan termohon II yang dilakukan secara sirri dibatalkan karena tanpa izin pemohon, tanpa izin pengadilan dan pejabat. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna adalah telah sesuai hukum Islam yang berlaku apabila seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pemohon secara adil dan *syar'i*, tanpa merugikan pihak mana pun. Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap termohon I selaku suami sahnyanya, berhak mendapatkan kembali hak dan tanggung jawab suaminya.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat *Rahmat, Taufiq, Syafa'at, Inayah* dan *Hidayah*-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. *Shalawat* dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah oleh Istri Pertama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna)**", yang merupakan salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya dan yang paling utama kepada Ayahanda Drs. Syahrial dan Ibunda Aisyah S, tercinta yang telah mendidik dan membimbing penulis bahkan berkorban segala-galanya dengan tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita penulis. Ucapan yang sama juga tertuju kepada saudara-saudaraku tersayang, terima kasih atas segala motivasi dan dukungannya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang

dijadwalkan. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz MA., selaku Penguji I dan Bapak Irwansyah S.Ag., M.Ag., selaku Penguji II dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga serta Penasehat Akademik dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Kepada Bapak/Ibu Kepala Pustaka, Karyawan/Karyawati beserta Stafnya Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah berpartisipasi dalam memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan kitab-kitab, buku-buku maupun literatur-literatur kepada penulis.

Terakhir kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2012 dan semua pihak yang telah banyak membantu, terutama Irfan, Mur dan teman-teman lainnya, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu di sini, terima kasih atas segala dukungan dan semangat, sehingga karya sederhana ini selesai.

Meskipun banyak bantuan dari berbagai pihak, namun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin!*

Banda Aceh, 27 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN BIMBINGAN | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSILETERASI | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| 1.1.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3.Tujuan Penulisan..... | 6 |
| 1.4.Penjelasan Istilah..... | 6 |
| 1.5.Kajian Pustaka..... | 8 |
| 1.6.Metodologi Penelitian..... | 12 |
| 1.7.Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN | |
| 2.1.Hak Istri dalam Pembatalan Perkawinan | 16 |
| 2.2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... | 22 |
| 2.3.Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan.. | 39 |
| 2.4.Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | 49 |
| | |
| BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH OLEH ISTRI PERTAMA | |
| 3.1.Profil Perkara | 54 |
| 3.2.Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Nikah | 58 |
| 3.3.Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA dan Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-BNA..... | 70 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1.Kesimpulan | 78 |
| 4.2.Saran | 79 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan disebut juga usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹ Dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22, 24, 26 dan 27 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 ayat (1) yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan dan Pasal 72 ayat (2) yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Istilah lain yang dekat dengan pembatalan adalah pencegahan. Pencegahan perkawinan dapat diartikan dengan perbuatan menghalangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dilakukan semata-mata karena tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut.²

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 83.

²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm, 100.

Perbedaan pencegahan perkawinan dengan pembatalan perkawinan adalah pencegahan lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan, baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat sahnya sebuah perkawinan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Apabila ditinjau dari hukum Islam, perceraian adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq (H. R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Dalam hal ini, penulis telah melakukan observasi atau penelitian ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui wakil ketua paniteranya. Ia menyatakan bahwa benar dan sudah terdaftar di kepanitraan Mahkamah tersebut adanya kasus tentang pembatalan perkawinan. Dari observasi yang penulis lakukan,

³*Ibid.*, hlm. 99.

⁴ Muḥammad bin Ismā'īl Āsh Shān'any, *Subūlūs Salām*, Juz III, (Mesir: Syirkāh Maktabāh wa Mathbi'āh Musthafā Al-Bībil Halabīy wa Aulāduhū, t.t.), hlm. 168.

penulis mendapatkan dua data fisik berupa putusan pengadilan tentang pembatalan nikah yang dilakukan oleh istri terhadap suami dikarenakan suami menikah untuk yang ke dua kalinya tanpa seizin istri.

Sengketa pertama, kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan nomor putusan 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna yang berisi tentang sepasang suami-istri yang ingin mengajukan pembatalan nikah. Pasangan suami-istri ini telah menikah pada tanggal 4 Mei 2000 di KUA Kutalimbaru Medan. Istri berstatus sebagai pemohon dan suami sebagai termohon I dan istri kedua berstatus termohon II. Pemohon mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk membatalkan pernikahan antara termohon I dengan termohon II. Permohonan pembatalan nikah ini dilakukan disebabkan termohon I telah menikah dengan termohon II secara diam diam-diam tanpa seizin pemohon. Namun dalam pernikahan tersebut termohon I dan termohon II dibekali dengan satu akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SN Hilir Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Agustus 2008. Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan pembatalan nikah disebabkan oleh posita (dalil gugatan) permohonan dengan fakta dalam persidangan berbanding terbalik (Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan Nomor Putusan 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna).

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pembatalan perkawinan tersebut adalah bermula dari pernikahan antara pemohon dengan termohon I yang dilakukan karena keterpaksaan disebabkan pemohon terlalu ambisi ingin menikah dengan termohon I. Pernikahan tersebut tidak direstui kedua belah pihak keluarga, karena pemohon adalah penganut Kristiani dan ia rela meninggalkan agamanya demi

menikah dengan termohon I dan ia berharap setelah menikah akan dibimbing oleh termohon I selaku suaminya, sehingga ia mau masuk Islam beberapa saat sebelum *ijab qabul* dan Pemohon telah berstatus muallaf (muslimah). Setelah menikah dengan termohon I pada tanggal 4 Mei 2000 di KUA Kutalimbaru Medan, pemohon tinggal bersama dengan orang tua termohon I di Banda Aceh, namun terkadang pulang ke rumahnya pemohon di kawasan Banda Aceh juga. Dalam pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak, karena mereka sepakat untuk menunda adanya anak, agar termohon I tidak diketahui oleh atasan kantornya. Seiring berjalannya waktu, diam-diam termohon I melakukan pernikahan dengan termohon II (wanita lain) tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon, hingga akhirnya pemohon melaporkan perkara ini ke Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Sengketa kedua, kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan nomor putusan 130/pdt.G/2013/MS-Bna yang berisi tentang suami-istri menikah pada 7 Oktober 1990 dan diakui oleh KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Istri sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan suaminya yang berstatus termohon I bahwa tahun 2008 termohon I secara diam-diam menikah dengan termohon II secara *sirri*. Dari hasil pertimbangan majelis hakim atas segala permohonan yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, membatalkan perkawinan termohon I dengan termohon II dan menyatakan bahwa akta nikah termohon I dan termohon II tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus kedua ini adalah setelah pemohon menikah dengan termohon I layaknya suami istri, mereka tinggal di rumah orang tua

pemohon sampai akhirnya orang tua pemohon meninggal dunia, lalu pindah ke rumah kontrakan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak dan hidup dengan rukun dan damai. Namun awal tahun 2007, sikap termohon I sudah mulai kurang harmonis dan kurang perhatian terhadap pemohon dan anak-anaknya, hingga pada suatu saat, tepatnya di tahun 2008, pemohon mengetahui bahwa termohon I telah menikah *sirri* dengan termohon II di Gampong Lhok Igeuh, Pidie. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti bahwa termohon II datang ke rumah pemohon dengan sikap kasar dan marah-marah dengan pemohon sambil mengatakan bahwa ia telah dinikahi oleh termohon I. Selain itu, termohon I juga mengakui fakta bahwa ia telah menikahi termohon II tanpa alasan yang jelas kepada pemohon, dengan menunjukkan buku nikahnya. Berdasarkan perlakuan kasar yang dilakukan termohon II dan pengakuan termohon I, membuat kesabaran pemohon tidak terbendung lagi dan segera melaporkannya ke majelis hakim untuk disidangkan.

Berdasarkan latar belakang sengketa di atas, maka penulis ingin meneliti lebih signifikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah oleh Istri Pertama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/ 2013/MS-Bna)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna?

2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah berikut ini:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah suatu hal yang memerlukan acuan atau tolak ukur untuk memutuskan suatu hal, perkara, kasus maupun tindakan.⁵ Sedangkan hakim adalah

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1121.

penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau perceraian.⁶ Dengan demikian, pengertian pertimbangan hakim dalam pembahasan skripsi ini adalah hasil putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai suatu produk pengadilan agama dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan perceraian berdasarkan adanya suatu sengketa yang diajukan oleh Pemohon atau Termohon dalam persidangan.

2. Pembatalan Nikah

Menurut Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Pembatalan nikah/perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah dan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan apabila dikehendaki.

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto menjelaskan bahwa “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.⁷

Dengan demikian, pembatalan nikah yang dimaksud adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu

⁶ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 50.

⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 2006), hlm. 2.

tidak sah, akibatnya adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi. Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti dan belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain. Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) yang dikaji ada dua variabel, yaitu kajian tentang pertimbangan hakim dan perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan mengarah kepada pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Saifullah,⁸ *Perkawinan tanpa Izin Wali sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam* (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 56/Pdt.G/2011/MS.Aceh), tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2015. Tulisan

⁸Saifullah, "*Perkawinan tanpa Izin Wali sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam*", (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 68.

ini secara umum membahas tentang pernikahan yang dilakukan antara tergugat II dan tergugat III adalah pernikahan yang tidak sah dan tidak menurut prosedur yang benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahannya dilakukan oleh wali yang tidak berhak. Pernikahan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 1987 Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI yaitu jika wali nasab enggan menikahkan harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan agama. Selain itu dalam Pasal 71 ayat (e) KHI menetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Selanjutnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmed Ershad Bafadal,⁹ *Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena Status Wali Nikah (Studi Pengadilan Agama Mataram)*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2013. Tulisan ini secara umum membahas tentang ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh". Selain itu dalam Pasal 20 ayat (2) KHI juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari yaitu wali nasab dan wali hakim.

Selain itu, karya ilmiah yang ditulis oleh Yuni Zulfiani Riski Ahmad,¹⁰ *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar,

⁹Ahmed Ershad Bafadal, "Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah karena Status Wali Nikah", (Tidak Dipublikasikan), (Mataram: Universitas Mataram, 2013), hlm. 1.

¹⁰Yuni Zulfiani Riski Ahmad, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*, (Tidak Dipublikasikan), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 3.

Tahun 2013. Tulisan ini membahas tentang perkawinan yang berlangsung harus memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan. Pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar adalah perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan. Izin orang tua terhadap anak yang akan melangsungkan pernikahan sifatnya wajib. Untuk anak perempuan tidak ada batasan umur untuk meminta izin orang tua, karena orang tua yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Untuk menikahkan anak dibawah umur 21 tahun wali para calon pengantin harus mengajukan izin dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Pertimbangan hukum dari hakim yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Agama Makassar No.397/Pdt.G/2009/PA.Mks adalah bahwa perkawinan tergugat I dan tergugat II yang bertindak sebagai wali bukanlah orang tua kandungnya padahal orang tua kandung tergugat I (mempelai wanita) tetap berada di Makassar bukan di Surabaya, lalu yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang yang kapasitasnya bukan sebagai wali nashab dan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim.

Kemudian, skripsi yang dihasilkan oleh Wardatul Firdaus,¹¹ *Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor:0848/Pdt.G/2006/PA Kabupaten Malang)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2012. Tulisan ini membahas tentang pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang harus dibatalkan demi

¹¹Wardatul Firdaus, "Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang)", (Tidak Dipublikasikan), (Malang: Universitas Islam Negeri, 2012), hlm. 2.

hukum karena perkawinan tersebut rusak dan harus diperbarui dengan melakukan akad nikah ulang. Perkawinan tersebut batal karena terdapat banyaknya sebab misalnya kurangnya syarat atau rukun dalam perkawinan, adanya poligami tanpa izin, adanya pemalsuan identitas atau yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang kriteria perkawinan yang dianggap sah menurut Negara. Namun dalam hal ini banyak yang tidak begitu memperhatikan syarat dan rukun perkawinan sehingga dalam kasus ini terdapat salah seorang yang melakukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan bahwa yang menjadi wali dalam perkawinannya bukan wali yang sah karena dianggap bukan adik kandung dari istri yang dinikahinya tersebut. Dalam perkara ini, majlis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan dikarenakan dalam proses persidangannya pemohon tidak dapat membuktikan bahwa termohon II (wali) bukan saudara kandung dari istri yang dinikahinya tersebut, maka majlis hakim dalam amar putusannya menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Mengingat tulisan maupun penelitian tentang pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama masih terlalu minim, yang ada hanya *Perkawinan tanpa Izin Wali sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam, Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena Status Wali Nikah, Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua dan Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan*. Sedangkan tulisan tentang

pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama belum ada, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap, objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹² Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penulis memilih metode deskriptif analisis karena pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama merupakan salah satu persoalan yang masih selalu eksis dan aktual dibicarakan. Dalam pembahasan ini ditujukan pada pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Melalui metode deskriptif analisis, masalah pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan.

¹²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

1.6.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan sumber data *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu:

- a. *Field research* (penelitian lapangan) adalah data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan serta menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data tertulis dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, yang mengungkapkan perkara nomor putusan 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna, kasus pembatalan nikah dan kemudian menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut. Selain itu, penulis juga mengadakan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.
- b. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, di mana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, kitab, artikel, majalah dan *situs website* yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid, terutama UU Nomor 1 Tahun

1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu mengamati perkara atau kasus permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang sedang terjadi, untuk mengetahui lebih mendetil tentang pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.
- b. Wawancara terstruktur (*guidance interview*), yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan dengan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, untuk mengetahui lebih mendetil tentang pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini berpedoman kepada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2010.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan, yang terdiri dari Hak Istri dalam Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bab tiga menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pembatalan nikah oleh istri pertama, meliputi uraian tentang profil perkara, pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna, pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

2.1. Hak Istri dalam Pembatalan Perkawinan

2.1.1. Makna Keadilan Suami

Secara terminologis adil berarti “ mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.¹ Dalam perkawinan berlaku adil lebih dititikberatkan bagi suami yang berpoligami dan dalam Al-Quran diberlakukan persyaratan ketat, yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yaitu pada surat An-Nisa’ ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa: 3).

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa sekiranya seseorang bermaksud untuk berpoligami dan takut kalau tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka cukuplah satu istri saja karena itulah yang terbaik baginya. Bahkan Allah SWT berfirman bahwa tidak akan mungkin seseorang dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, kendati orang itu sangat ingin berbuat demikian, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 129 berikut:

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2010), hlm. 25.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ^ع وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa' : 129).

Ayat di atas menjelaskan bahwa batas keadilan yang diperintahkan dalam Islam adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan. Karena Allah SWT tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak masuk dalam kemampuan seseorang, maka dalam hal ini dituntut untuk berbuat adil dalam memberikan tempat tinggal, waktu giliran dan perhiasan untuk mereka. Akan tetapi, Allah SWT tidak membebankan kepadamu untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta, kasih sayang dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga antara seorang isteri dengan isteri yang lain tidak merasa iri dan cemburu.²

Menurut Yusuf Qardhawi, syarat yang ditetapkan Islam bagi seorang muslim untuk berpoligami adalah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam (giliran) dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya

² Syāikh Mutawalli As-Sya'rāwi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 23.

untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang istri.³

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Karena keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi.

Apabila diperhatikan, pada umumnya emosi dan kesenangan seorang suami terhadap isterinya tidaklah sama, maka dapat dimengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi adalah tugas yang paling sulit bagi seorang suami.⁴ Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta adalah dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya hati seseorang menurut kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya sebagai seorang manusia.⁵

Dengan demikian, makna keadilan suami terhadap isteri adalah suami harus mampu berlaku adil dalam segala hal yang bersifat lahir dan bathin. Namun sebagai manusia biasa yang masih memiliki banyak kekurangan, tidak semua hal yang

³ Yusuf Qārdhāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 214.

⁴ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, ((Bandung: Pustaka Mizan, 2007), hlm. 48.

⁵ Abdur Raḥman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.

menyangkut masalah kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati terhadap isteri-isterinya dapat disamaratakan, karena hal ini bersifat abstrak dan tidak dapat dikiaskan dengan perbuatan.

2.1.2. Hak-Hak Isteri dalam Pernikahan Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Jadi, poligami berarti banyak perkawinan. Secara istilah, poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu. Namun dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'dīd al-zawjāt*, yang artinya berbilangnya pasangan.⁶

Istilah poligami juga dapat dipasangkan dengan monogami sebagai antonim. Monogami merupakan suatu perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian, makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian, yaitu seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan (*polygini*) atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki (*polyandry*). Namun, yang berkembang saat ini pengertian itu mengalami pergeseran sehingga kata poligami dipakai untuk makna laki-laki yang beristeri banyak, sedangkan *polygini* sendiri tidak lazim digunakan lagi dewasa ini.⁷

⁶ Achmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 159.

⁷ Achmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan ...*, hlm. 159.

Menurut Abdur Rahman Ghazali, “Poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah SWT, yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi semua isteri”.⁸ Dalam hal ini, poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari seorang dan tidak boleh melebihi empat orang. Syari’at poligami ini bukan sebuah kewajiban, akan tetapi izin dan pembolehan.

Poligami dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang wajib dan juga bukan merupakan sesuatu yang sunnah, akan tetapi agama Islam hanya memperbolehkan. Artinya, Islam tidak mengharuskan kepada seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu, tetapi seandainya laki-laki ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Namun biasanya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak.⁹

Allah SWT membolehkan laki-laki berpoligami sampai dengan empat orang isteri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika suami khawatir berbuat dhalim (tidak bisa adil), maka tidak diperbolehkan berpoligami. Dasar hukum dibolehkannya poligami yaitu dalam surat An-Nisā’ ayat 3 yang telah disebutkan sebelumnya.

Meskipun dalam Islam poligami dibolehkan bagi seorang suami, namun terdapat hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, di antaranya yaitu:¹⁰

⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Insani Press, 2007), hlm. 131.

⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2002), hlm. 12.

¹⁰ Nora Sari Dewi Nasution, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Isteri Pada Perkawinan Poligami melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Tesis, Tidak Dipublikasikan), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 38 - 50.

1. Memiliki rumah sendiri

Setiap isteri berhak memiliki rumah sendiri, sebagaimana isteri Nabi Muhammad SAW yang mempunyai rumah masing-masing. Karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya permusuhan atau kecemburuan sosial di antara sesama isteri, terlebih lagi apabila si isteri mendengar desahan suami yang sedang menggauli isteri yang lain, bahkan sampai melihatnya. Namun apabila para isteri ridha untuk tinggal serumah dengan isteri yang lain, maka hal ini tidak dilarang dalam Islam.

2. Menyamakan hak para isteri dalam masalah giliran

Setiap isteri harus mendapatkan jatah giliran yang sama dalam setiap hari atau berselang hari berikutnya, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW terhadap semua isterinya untuk menggilir isteri-isterinya menurut gilirannya. Seorang suami diperbolehkan untuk mengunjungi ke rumah isterinya yang lain, namun tidak boleh menggauli isteri yang bukan waktu gilirannya, karena akan menimbulkan kecemburuan terhadap isteri-isteri lainnya.

3. Tidak boleh keluar dari rumah isteri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain

Seorang suami tidak boleh keluar menuju rumah isteri yang lainnya yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini disebabkan akan menimbulkan persangkaan buruk di antara para isteri.

4. Memberi batasan malam pertama setelah pernikahan

Batasan malam pertama bagi suami yang ingin menikah lagi dengan isteri lainnya adalah tujuh hari bagi seorang gadis dan tiga hari bagi seorang janda, setelah itu barulah ia menggilir isteri- isterinya yang lain menurut waktu yang telah ditentukan.

5. Wajib menyamakan nafkah

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri, begitu pula dengan nafkah, seperti pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya menurut kemampuan yang dimiliki suami. Namun apabila para isteri rela untuk berkumpul bersama dalam satu rumah, maka hal ini lebih baik bagi mereka, sehingga lebih memudahkan bagi suami untuk menafkahnya.

6. Undian ketika bepergian

Ketika suami hendak bepergian ke luar daerah, maka ia harus melakukan undian kepada para isterinya untuk ikut menyertainya, karena dikhawatirkan akan terjadi perkelahian dan kecemburuan sosial di antara para isteri apabila suami tidak melakukan hal ini.

7. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' di antara para isteri

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para isterinya, yang wajib baginya hanyalah memberikan giliran kepada setiap isterinya secara adil. Karena cinta dan kasih sayang adalah anugerah yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia dan hal ini bersifat abstrak dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan demikian, perbuatan jima' antara satu isteri dengan isteri yang lain tidak mungkin dapat disamakan.

2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.2.1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini berarti

bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan apabila dikehendaki.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.¹¹

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan majelis hakim yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dianggap tidak sah, dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada dan si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menikah sebagai suami-isteri.¹²

Berdasarkan hal ini, maka perlu dipahami perbedaan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum berlangsungnya pelaksanaan perkawinan disebabkan karena adanya syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi perkawinan merupakan usaha untuk

¹¹Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 2006), hlm. 2.

¹²Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2005), hlm. 71.

menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan, pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan hanya dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan.¹³

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 berbunyi bahwa “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai

¹³Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 33.

berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Abdurrahman dan Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum”. Artinya “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian yang menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan *kitabiyah*, maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.¹⁴ Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

¹⁴Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 42.

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan yang terlanjur terlaksana meskipun ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2. Konsepsi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam, sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak.¹⁵ Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdara yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja.

¹⁵Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan ...*, hlm. 43.

Definisi perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama (*religious*), hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sayuti Thalib¹⁶ berpandangan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan, yaitu:

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian, juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.
- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, adalah orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Perkawinan dilihat dari segi agama. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, upacara perkawinan dianggap suatu hal yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 47.

Melalui unsur-unsur yang diuraikan dari pengertian perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pandangan Sayuti Thalib tadi dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdara. Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹⁷

UU Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁸ Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 7.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 63.

2.2.3. Syarat-Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan, dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁹

Syarat materil dapat dibedakan menjadi syarat materil umum (materil absolut) dan syarat materil khusus (syarat relatif). Syarat materil umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, jika syarat materil ini tidak dipenuhi maka calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum tersebut bersifat mutlak artinya harus dipenuhi oleh calon suami-isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan. Artinya, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut dan oleh karenanya syarat tersebut bersifat absolut.²⁰

Syarat materil khusus adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu.

¹⁹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas, 2004), hlm. 21.

²⁰Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 21.

Syarat materil khusus ini berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami-isteri yang bersangkutan adalah:²¹

- a. Harus ada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, persetujuan itu dimaksudkan agar suami isteri yang akan kawin itu kelak akan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kata “atas persetujuan calon mempelai” di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dari kata “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri” yang disebut dalam Pasal 28 KUHPerduta.²² Kata persetujuan yang dimaksud adalah orang tua/wali atau keluarga/kerabat yang tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya atau belum bersedia untuk kawin, hal ini berarti calon suami isteri tersebut masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.

- b. Syarat Usia/Umur

Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat(1)).

²¹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 22.

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 45.

Jika umur kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)).

c. Tidak dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya. Seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan ke pengadilan dan pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, cacat badan atau ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

d. Berlakunya Waktu Tunggu

Jangka waktu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam pasal tersebut disebutkan jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari. Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Sedangkan syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materi khusus tersebut terdiri dari:

a. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa:

- 1) Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 2) Jika salah seorang dari orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari orangtua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak.
- 3) Dalam hal orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- 4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), (4), maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-isteri.

b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan syarat materil khusus lainnya disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat antara calon suami isteri;
 - (a) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah

- (b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda, yaitu antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri, yang berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 3) Yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.
 - 4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku.
 - 5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka.

Sedangkan syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar syarat formil adalah:²³

- a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan:
 - 1) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975).

²³Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 45.

- 2) Pemberitahuan itu harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975).
- 3) Pemberitahuan harus dilakukan oleh calon mempelai, orangtua atau wali secara lisan atau tertulis (Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975).
- 4) Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan sekurang-kurangnya nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).
- 5) Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan perkawinan, kecuali diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975). Misalnya dalam hal calon suami-isteri harus segera pergi keluar negeri untuk menjalankan tugas negara dan lainnya.

b. Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami-isteri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika akta kelahiran

atau surat kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan kepala desa atau setingkat dengannya yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai.

c. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang tidak dipenuhi, maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wali calon mempelai (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

d. Pengumuman

Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat akan mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Tujuan diselenggarakannya pengumuman adalah untuk memberikan berita bagi orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan dan diberitakan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

e. Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut oleh calon mempelai.

f. Penandatanganan akta perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat-syarat ini tidak mengurangi pentingnya unsur keagamaan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan. Hal tersebut dapat

dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) bahwa “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.²⁴

2.2.4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat dilangsungkannya suatu perkawinan atau di tempat tinggal kedua mempelai, atau di tempat tinggal suami atau isteri. Pengajuan permohonan pembatalan ini dilakukan oleh yang berhak mengajukannya dan juga ditentukan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Dengan demikian, dapat lebih jelas cara untuk melakukan pembatalan perkawinan atau sama halnya cara gugatan perceraian yang secara terperinci yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan.

Asser-Scholten dan Vollmar memberikan contoh dalam hal suatu perkawinan dengan sendirinya dianggap batal, antara lain apabila:

- a. Suatu perkawinan dilaksanakan bukan di hadapan Pegawai Pencatat Jiwa (misalnya seperti di depan notaris).
- b. Suatu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Jiwa, kemudian diketahui bahwa kedua mempelai tersebut kelaminnya sejenis baik keduanya laki-laki maupun keduanya perempuan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3019.

²⁵Asser Scholten dan Vollmar, *Hukum Perdata Bagian I*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), hlm. 89.

dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Untuk lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*vernitigen*) diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu:²⁶

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri. Ketentuan ini kerkondan dengan oknum-oknum yang dapat memberi izin atau menjadi wali terhadap calon mempelai.
- b. Suami atau isteri. Hal ini berarti si suami atau isteri sesudah perkawinan dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang. Mengenai pejabat yang berwenang hanya dapat meminta pembatalan selama perkawinan belum diputuskan. Jika telah ada putusan pengadilan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebutkan pada sub a dan sub b, maka pejabat yang berwenang tidak boleh lagi mengajukan pembatalan. Jadi pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan selama belum ada putusan pengadilan.

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 73.

- d. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru. Ketentuan pasal ini hampir bersamaan dengan Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, yaitu hal yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan. Akan tetapi oleh karena Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan ini berhubungan dengan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, maka pembatalan ini hanya berlaku mutlak bagi laki-laki saja sebagaimana bagi seorang isteri mutlak tidak boleh kawin dengan laki-laki lain selama dia masih mempunyai seorang suami yang sah.
- e. Pembatalan dapat juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat yang tidak berwenang atau apabila wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.

2.2.5. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan itu kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya mengenai tata cara memajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2).
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.²⁷

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 di atas, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan sama prosedurnya dengan tatacara perceraian.

2.3. Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan

2.3.1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan. Namun dalam KHI ini tidak dijelaskan secara mendetail tentang definisi pembatalan perkawinan secara khusus, yang dijelaskan hanya mengenai sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dalam penjelasan Bab XI tentang batalnya perkawinan pada Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Batalnya

²⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 67.

suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 70 KHI, maka definisi pembatalan perkawinan di antaranya apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah *talak raj'i*;
- 2) Seorang suami yang menikahi isterinya yang *dili'annya*;
- 3) Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali apabila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan ke atas;
- 5) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 6) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
- 7) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- 8) Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari isteri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan oleh

Pengadilan Agama apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah;
- 3) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (*iddah*);
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan dilaksanakan karena paksaan;
- 7) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 8) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan, demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.

Selanjutnya mengenai pengaturan mengenai batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 KHI. Dalam ketentuan ini mengatur mengenai syarat-syarat, alasan-alasan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan. Secara tegas dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

2.3.2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan, dalam Pasal 14 KHI menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.²⁸

Syarat dan ketentuan mengenai calon suami dan isteri hampir sama dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu batas usia calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Selain itu, syarat bagi kedua mempelai berdasarkan pada Pasal 18 KHI adalah tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Wali nikah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 KHI. Berdasarkan Pasal 20 KHI, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. Wali terdiri dari:

- a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri.²⁹ Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KHI yaitu:

²⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Pasal 14.

²⁹Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 64.

- 1) Kelompok pertama, meliputi kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kedua, meliputi kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- 3) Kelompok ketiga, meliputi kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok keempat, meliputi saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat (2) KHI) dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (Pasal 21 ayat (3) KHI). Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Bapaknyanya
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknyanya
- 8) Hakim.³⁰

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.³¹ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada lagi

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 383.

³¹*Ibid.*, hlm. 64.

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 23 ayat (1) KHI).

Wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, bersikap adil, bertanggungjawab mengurus kemaslahatan umat manusia dan bukan para sultan atau penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurus hal itu. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim adalah hakim pengadilan (Pengadilan Agama), yang dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang mendapat kuasa dari kepala negara atau menteri agama.

Rukun nikah yang terakhir menurut KHI yaitu Ijab dan Kabul. Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki.³² Dalam Pasal 29 ayat (2) KHI pengucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria.

2.3.3. Tujuan Pembatalan Perkawinan

Fasid nikah (pembatalan perkawinan) terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam perkawinan, misalnya larangan kawin

³²Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 63.

sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 di atas. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa nikah yang *difasidkan* maupun nikah yang dibatalkan keduanya adalah nikah yang tidak diakui kebenarannya dan kesalahannya oleh *syara'*. Jika hal ini terjadi, maka pernikahan tersebut harus digugurkan demi menegakkan ajaran Islam di tengah-tengah para pengikutnya.

Hukum agama Islam dalam masalah perkawinan hanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya, jika perkawinan dilaksanakan, tetapi ada sebagian dari syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan yang demikian dianggap tidak sah.³³

Banyak syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan terpaksa harus dibatalkan, apabila pelanggaran itu dibawa ke Pengadilan Agama dinyatakan *fasid* dan terhadap pernikahan dianggap sejak semula tidak pernah terjadi, maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari pernikahan menjadi batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian karena *fasid* nikah atau pembatalan pernikahan ini dapat mengakibatkan pasangan suami isteri itu terpisah untuk selamanya, tetapi dapat juga menjadi pasangan suami isteri lagi, artinya berpisah hanya untuk sementara, hal ini tergantung melihat penyebab terjadinya *fasid* nikah.³⁴

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya juga sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 75 dan 76 KHI, dengan rumusan yang berbeda. Adapun bunyi Pasal 75 dan 76 adalah sebagai berikut:

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 72.

³⁴Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 37.

Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan tetap.

Pasal 76: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 KHI di atas adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan meski kadang membawa kepahitan.³⁵

2.3.4. Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan

Pada Pasal 74 ayat 1 KHI menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan Daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa), sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ...*, hlm. 152.

diatur cara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.³⁶ Adapun pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 (Pasal 73 KHI).

Tuntutan pemutusan perkawinan disebabkan salah satu pihak memenuhi cela pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsung perkawinan, maka perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan. Dasar hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 35 dan Surat Al-Baqarah ayat 231 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.

³⁶Ahḥrum Khoirudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 14.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa: 35).

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 231 berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٣١)

Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah: 231).

Berdasarkan bunyi kedua teks ayat di atas, dapat diketahui bahwa apabila seorang isteri yang diceraikan oleh Pengadilan Agama tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya dan jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri seperti sedia kala, maka mereka harus harus melakukan perkawinan baru yaitu dengan cara melaksanakan akad nikah baru lagi. Dengan demikian, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat berwenang dan para pihak yang berkepentingan dalam urusan perkawinan.

2.4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan adalah dengan cara perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri, baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.³⁸

Di antara pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan seperti yang disebutkan di atas, salah satunya Jaksa (pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang). Lazimnya Jaksa lebih banyak berperan dalam hukum pidana (hukum publik), karena Jaksa berwenang menjaga berlakunya semua ketentuan perundang-undangan dan semua keputusan penguasa negara, yang didorong dan dipimpin oleh kepentingan umum semata.

Aturan yang menyebutkan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP). Penyebutannya pun diantara para pihak dalam garis keturunan

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

³⁸Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ...*, hlm. 118.

lurus kedua pihak tersebut merupakan bentuk pengulangan dari bunyi Pasal 23 UUP. Bunyi Pasal 26 ayat (1) UUP yang merupakan dasar hukum hak dan kekuasaan Jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, selengkapnya adalah “(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.

Wewenang Jaksa dalam masalah perkawinan mewakili kepentingan undang-undang, yang berarti berfungsi sebagai kontrol atas berlalunya peraturan guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran diantara wewenang Jaksa dalam bidang perkawinan adalah:

1. Meminta ke pengadilan untuk meniadakan niat melangsungkan perkawinan.
2. Meminta kepada pengadilan untuk dibatalkanya perkawinan.
3. Meminta pada pengadilan untuk diberlakukan kuratil terhadap seseorang.³⁹

Dari ketiga wewenang Jaksa tersebut yang jelas-jelas disebutkan secara harfiah dan dicantumkannya Jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut serta mempunyai dasar hukum yang kuat hanyalah masalah pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUP.

Apabila masalah wewenang Jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dihadapkan dengan keberadaan pengadilan agama di Indonesia, dimana pengadilan agama adalah pengadilan perdata bagi umat Islam Indonesia yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus, maka akan timbul suatu pertanyaan mengenai kemungkinan

³⁹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 30.

adanya Jaksa yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama. Karena selama ini masyarakat juga beranggapan bahwa tugas dan wewenang Jaksa hanya di lingkungan peradilan umum saja.

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun yang bersumber kepada syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan yang mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya yang bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan pengadilan agama, menjadi sumber hukum acara di pengadilan agama.⁴⁰ Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi bahwa, “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membahas perihal pembatalan perkawinan, secara garis besarnya diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai dengan Pasal 88. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 10.

Pasal 66

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (ayat 1).

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pasal yang secara tegas menjelaskan tentang pembatalan perkawinan, yang ada hanya menguraikan seputar persoalan perceraian dan pelaksanaan serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, dalam undang-undang kehakiman ini hanya mengulas secara umum tentang persoalan perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH OLEH ISTRI PERTAMA

3.1 Profil Perkara

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi mengenai permohonan perkara pembatalan perkawinan oleh istri pertama, penulis hanya memperoleh dua (2) sampel di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam pembahasan skripsi ini, yaitu kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Darul Imarah. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

1. Perkara Perdata Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA

Kasus pertama yaitu perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Berlawanan dengan suami, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon I. Selanjutnya berlawanan juga dengan istri kedua, umur 26 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Duduk perkaranya yaitu pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2014, telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan II yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai perkara dengan Nomor Register : 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA, pada tanggal 01 September 2014. Pemohon dengan termohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 2000 di KUA Kutalimbaru Medan Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.00.07.17/PW.01/34/2011.

Dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon I, mereka belum dikarunia anak, karena mereka sepakat menunda memiliki anak agar pernikahan termohon I tidak diketahui oleh atasan di kantor PLN. Selama masa perkawinan antara pemohon dengan termohon I, mereka tinggal bersama orang tua termohon I dan terkadang pulang ke rumah orangtua pemohon.

Berdasarkan pengakuan dari pihak termohon I, pernikahan antara pemohon dengan termohon I dilakukan karena keterpaksaan disebabkan pemohon terlalu ambisi ingin menikah dengan termohon I. Pernikahan tersebut tidak direstui kedua belah pihak keluarga, karena pemohon adalah penganut Kristiani dan ia rela meninggalkan agamanya demi menikah dengan termohon I dan ia berharap setelah menikah akan dibimbing oleh termohon I selaku suaminya, sehingga ia mau masuk Islam beberapa saat sebelum *ijab qabul* dan pemohon telah berstatus muallaf (muslimah). Namun semenjak tahun 2008, rumah tangga antara pemohon dan termohon I sering terjadi pertengkaran dan keributan, yang tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang damai, karena termohon I secara diam-diam telah melakukan nikah sirri dengan termohon II di KUA Kecamatan Siempet Nempu Hilir Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Agustus 2008 tanpa sepengetahuan pemohon.

Namun pada tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon I mulai terjadi percecokan yang disebabkan oleh pemohon mengetahui termohon I telah menikah sirri dengan termohon II di KUA Kecamatan Siempet Nempu Hilir Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Dalam pernikahan termohon I dengan termohon II dilakukan secara sangat massif dan bersahaja untuk menyembunyikan pada pemohon selaku isteri sahnya sampai dengan sekarang maupun kepada instansi

PT. PLN Wilayah Aceh tempat termohon I bekerja. Pemohon sangat keberatan atas sikap termohon I yang melakukan pernikahan dengan termohon II, karena hubungan perkawinan pemohon dengan termohon I tidak pernah mengalami keributan sama sekali. Meskipun termohon I hanya memberikan nafkah lahir dari tahun 2000 sampai dengan 2009 sebesar Rp. 500.000.- sebulan kepada pemohon, karena pemohon memiliki penghasilan sendiri. Sejak termohon I menikah dengan termohon II, pemohon tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan bathin, bahkan berbicara pun tidak pernah lagi, sehingga membuat pemohon tidak sabar lagi dan melaporkannya ke majelis hakim untuk disidangkan. Setelah menimbang dari semua isi posita termasuk di dalamnya replik duplik majelis hakim mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-BNA

Kasus kedua yaitu perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri, umur 48 tahun, beragama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Berlawanan dengan suami, umur 49 tahun, beragama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon I. Selanjutnya berlawanan juga dengan istri kedua, umur 35 tahun, beragama Islam, pendidikan ex pelajar, pekerjaan ibu rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Duduk perkaranya yaitu pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2013, telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan II yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai perkara dengan Nomor Register : 130/Pdt.G/2013/MS-BNA,

pada tanggal 28 Mei 2013. Pemohon dengan termohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1990 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Desa Meunasah Cut, Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon I, mereka telah dikarunia empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Selama masa perkawinan antara pemohon dengan termohon I, mereka tinggal bersama orangtua pemohon sampai dengan meninggalnya ayah pemohon serta berada dalam kondisi rukun dan damai. Sejak meninggalnya ayah pemohon tahun 2006, pemohon dan termohon I pindah ke rumah kos di Peunayong. Namun semenjak tahun 2008, antara pemohon dan termohon I sering terjadi pertengkaran dan keributan, yang tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga, karena termohon I secara diam-diam telah melakukan nikah sirri dengan termohon II di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Truseb Kabupaten Pidie tanpa izin dan sepengetahuan pemohon. Pada tahun 2008 sikap termohon I sudah mulai kurang baik dan kurang perhatian terhadap pemohon dan anak-anaknya.

Pemohon mengetahui termohon I telah menikah sirri dengan termohon II di Gampong Lhok Igeuh, Pidie dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.01.03.3/235/04/XI/2009 pada tanggal 04 November 2009 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah menikah antara termohon I dan termohon II tinggal di Toko Molton Sport Jln. Sri Ratu Safiatuddin No. 8 Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanpa seizin pemohon. Adanya bukti bahwa termohon II datang ke rumah pemohon dengan sikap kasar dan marah-marah dengan pemohon sambil mengatakan bahwa ia telah

dinikahi oleh termohon I serta menunjukkan buku nikahnya. Termohon I sama sekali tidak memperhatikan pemohon dan anak-anaknya, termohon I lebih mementingkan termohon II daripada kepentingan rumah tangga serta biaya hidup anak-anaknya. Termohon II melakukan perlakuan kasar kepada pemohon dan mendesak termohon I agar menceraikan pemohon. Adanya pengakuan termohon I bahwa ia telah menikahi termohon II, sehingga membuat kesabaran pemohon tidak terbendung lagi dan segera melaporkannya ke majelis hakim untuk disidangkan. Setelah menimbang dari semua isi posita termasuk di dalamnya replik duplik majelis hakim mengadili menyatakan mengabulkan permohonan pemohon serta membatalkan perkawinan termohon I dengan termohon II.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Nikah

3.2.1 Pertimbangan Hakim Pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna

Seorang hakim dalam menetapkan perkara atau menyelesaikan suatu perkara seperti perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama tidak dapat langsung mengambil keputusan, tetapi harus melalui pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu. Karena meskipun pihak isteri maupun suami telah mengajukan permohonan perkara pembatalan perkawinan, namun di persidangan ternyata ada juga pihak istri atau suami yang melakukan kesalahan, maka dapat saja perkara diselesaikannya melalui perdamaian dari kedua belah pihak. Jika yang terbukti bersalah adalah dari pihak si suami, maka perkara dapat diselesaikan menurut Pasal 134 KHI dan melalui proses permohonan perkara pembatalan perkawinan.

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang

berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang jelas.
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Setiap putusan atau penetapan ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta di dalam persidangan.
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta di dalam persidangan.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitanya hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi, baik dari Pemohon ataupun Termohon I serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan hakim dan putusan yang dihasilkan tidak dapat dipisahkan.

Pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan pada nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna yaitu setelah menerima perkara permohonan, mendengarkan alasan pemohon, memanggil kedua belah pihak (suami dan isteri), memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi tegaknya hukum. Dalam hal ini majelis hakim menimbang bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat

dilaksanakan dan permohonan pemohon tetap dipertahankan oleh pemohon. Kemudian terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan beberapa pernyataan tertulis terkait permasalahannya dengan pemohon yang menyatakan kebenaran bahwa antara termohon I dan pemohon telah menikah layaknya suami isteri serta permasalahan lainnya. Setelah memeriksa kasus tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dengan hati-hati dan teliti.

Menurut Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa termohon I memang benar telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon pada tanggal 4 Mei 2000. Pada saat pernikahan berlangsung, pemohon telah memeluk agama Islam atas permintaan termohon I, karena menurut hukum di negara Indonesia, untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai harus memeluk satu agama atau tidak dibenarkan beda agama. Dalam hal ini, termohon I tidak pernah memaksa pemohon untuk pindah agama dan atas kerelaan pemohon ia pindah agama, dari Kristen menjadi Islam. Setelah menikah, antara termohon I dan pemohon tidak pernah atau jarang serumah layaknya suami isteri, hingga hal inilah yang membuat termohon I secara diam-diam melangsungkan pernikahan lagi dengan termohon II. Selain itu, pernikahan antara pemohon dan termohon I selalu dirahasiakan, baik di tempat kerja (PT. PLN) maupun di lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat tidak mengetahui kalau mereka telah menikah.¹

Berdasarkan uraian wawancara di atas menggambarkan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon I tidak harmonis, karena tidak ada keharmonisan dan

¹ Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2016.

kerukunan dalam rumah tangga, yang sering terjadi adalah perselingkuhan, saling curiga dan tidak ada kecocokan. Selain itu, termohon I merasa dirinya telah bahagia hidup dengan termohon II, karena pernikahannya resmi diketahui oleh kedua orang tua, memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), tinggal berdua dalam satu rumah layaknya suami isteri pada sebuah desa, saling mencintai dan telah dikaruniai seorang anak serta dalam waktu dekat akan melahirkan anak kedua. Berbeda halnya ketika hidup dengan pemohon, yang berbeda tempat tinggal, menunda untuk memiliki anak, hidup secara sembunyi-sembunyi, tidak memiliki KTP dan KK serta jarang berkomunikasi, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.

Berdasarkan keterangan di atas, maka menurut pemaparan salah satu hakim terkait keabsahan suatu putusan dalam pengadilan menyatakan bahwa putusan akan dianggap cacat apabila tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus yang diawali dengan kata “menimbang” dan dasar memutus diawali dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang dipaparkan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan para pihak beserta dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara menyeluruh tidak boleh ada yang kurang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.²

Hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa yang telah terbukti di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon telah

²Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin Jumadil, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 16 April 2016.

memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 ayat (1) yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan Pasal 72 ayat (2) yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2), maka permohonan Pemohon layak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan hakim, “Dalam gugatan pembatalan perkawinan” biasanya terdapat unsur penipuan dari pihak suami, seperti tidak adanya izin dari isteri pertama dan hal ini dapat dibuktikan dengan cara meminta pengakuan dari pihak isteri pertama dan suami, adanya surat bukti pernikahan yang tidak sah dari suami dan adanya pihak ketiga (isteri kedua) yang telah dinikahi oleh suaminya”.³

Namun dalam hal ini biasanya, pihak suami akan mencari alasan-alasan lainnya yang dapat menguatkan posisinya sebagai suami yang berhak menikah lagi, seperti istri tidak sanggup lagi melayani suami dengan alasan sakit, isteri tidak dapat memberikan keturunan/anak, isteri tidak memberikan hak-hak suami dan alasan lainnya, sehingga pihak suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita pilihannya. Akan tetapi, semua alasan ini akan dibatalkan atau ditolak oleh majelis hakim, apabila tidak terdapat bukti sah dan otentik dari pihak suami, sehingga secara

³Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2016.

tidak langsung, suami tidak dapat mempertahankan keinginannya untuk memiliki istri kedua. Memang dalam setiap kasus yang masuk ke pengadilan tetap ada satu pihak yang melakukan kebohongan atau penipuan. Hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahannya serta untuk mewujudkan keinginannya seperti berkeinginan untuk menikahi wanita lain.

Setelah mempelajari, menyelidiki, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna di atas, maka dalam hal ini, penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan diakhiri dengan dibacakannya putusan majelis hakim di muka persidangan dengan menolak permohonan pembatalan perkawinan pada nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna. Hal ini dikarenakan beberapa hal berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon I, di mana termohon I merasa lebih nyaman, bahagia dan rukun hidup dengan termohon II dari pada pemohon, sehingga permintaan pemohon untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan dengan termohon I menjadi batal.

Pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan No.0207/Pdt.G/2014/MS-Bna adalah berdasarkan perkara kontentius harus dilakukan mediasi sesuai kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Namun perkara a-quo yaitu perkara kontentius berupa legalitas hukum berkenaan dengan pembatalan perkawinan, maka dengan merujuk pada point 5 halaman 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib dilakukan mediasi.

Menimbang bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon terhadap termohon I dan termohon II dibatalkan, dengan alasan termohon I

masih terikat perkawinan dengan termohon II dalam perkawinan yang sah dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan kasus ini, karena bukti-bukti tersebut tidak akurat dan harus dikesampingkan. Selain itu, posita permohonan pemohon berkaitan dengan pengaduan untuk menceraikan termohon II sebagai istri kedua adalah keliru, karena termohon I telah menikah dengan Sri Murni sebagai isteri pertama, pemohon sebagai isteri kedua dan termohon II sebagai isteri ketiga. Dengan demikian, posita permohonan pemohon berbeda dengan fakta yang ditemui di lapangan, sehingga pernyataan dari pemohon dianggap kabur (*obsuur libel*) dan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak (*niet onvankelijke verklaard*).

Dengan demikian, dalam memutuskan perkara ini majelis hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada pihak pemohon dan termohon. Sebelum putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dijatuhkan, majelis hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa ke arah keadilan. Di samping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasarnya alasan perkara permohonan pembatalan perkawinan diputuskan sehingga menyebabkan rumah tangga dapat kembali utuh dan dipertahankan lagi.

3.2.2 Pertimbangan Hakim Pada Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-BNA

Mengenai hukum acara persidangan yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Dalam menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama, majelis hakim terlebih dahulu harus menentukan kualitas permasalahan yang terjadi antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak pemohon dan termohon dengan penilaian dan pertimbangan tertentu.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pihak pemohon dan termohon untuk tahap selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Apabila peristiwanya telah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah. Namun apabila tidak menemukan hukum yang jelas dan tegas, maka majelis hakim dapat berijtihad dalam arti menciptakan hukum sendiri dengan cara menafsirkan hukum, undang-undang atau dalil-dalil yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan.

Dengan kewenangannya seorang majelis hakim berhak memutuskan apakah perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama ditolak atau diterima. Dalam pertimbangan hukumnya pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil-dalil hukum syara'. Dalil-dalil yang dipakai bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna yaitu setelah menerima berkas permohonan, mendengarkan ulasan pemohon, memeriksa, mengadili dan

memutuskan perkara ini demi hukum. Kemudian majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, pemohon hadir beserta kuasanya, termohon I juga hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon II tidak hadir dan tidak pula menghadirkan penguasanya. Hakim berupaya untuk mengadakan perdamaian dengan menasihati pemohon agar bersedia mengurungkan niatnya mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan termohon I. Namun hal ini tidak berhasil, pemohon tetap pada pendiriannya semula.

Menurut hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Drs. H. Hasanuddin Jumadil, pernikahan antara termohon I dan termohon II dilakukan secara sirri dengan kadhi liar di sebuah rumah warga di kawasan Tiro Truseb Pidie dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Kutipan Akta Nikah yang bernomor 235/04/XI/2009 tanggal 04 November 2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Badar Aceh Tenggara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta meminta pegawai pencatat nikah di KUA untuk membatalkan kutipan akta nikah tersebut. Akan memproses perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dan menghukum termohon I dan termohon II serta membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung.⁴

Selain itu, Drs. H. M. Yacoeb Abdullah juga menyatakan bahwa termohon I mengakui perbuatannya yang telah menikah dengan termohon II secara sirri dan setelah menikah tinggal bersama dengan di Toko Molten Sport. Termohon I juga mengakui bahwa isteri keduanya datang ke rumah isteri pertama dan membuat

⁴Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin Jumadil, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 16 April 2016.

keributan dengan melakukan tindakan kasar menyepak-nyepak rantang nasi yang ada di teras rumah. Seketika itu pula termohon I mengakui bahwa ia telah menikah sirri dengan termohon II secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemohon. Setelah kejadian tersebut, termohon II melarang termohon I untuk pulang ke rumah pemohon karena takut diberi guna-guna pada makanan yang disajikan untuk termohon I. Atas kejadian tersebut, pemohon merasa dirinya dipermainkan oleh termohon I dan termohon II, karena ia berhak atas kedudukan termohon I selaku suami sahnyanya dan harus bertanggungjawab terhadap nafkah keempat anaknya.⁵

Drs. H. M. Yacoeb Abdullah juga menambahkan bahwa perkawinan antara termohon I dan termohon II layak untuk dibatalkan, karena dari hasil persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyangkut Putusan Pengadilan terhadap Nomor:130/Pdt.G/2013/MS-BNA, terbukti bahwa termohon I dan termohon II melangsungkan proses perkawinan sirri tanpa seizin pemohon, tanpa seizin pengadilan agama dan termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan pemohon. Selain itu juga karena surat-surat yang digunakan oleh termohon I dan termohon II sebagai syarat melangsungkan pernikahan tidak berkekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara termohon I dan termohon II tidak sah, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak adanya izin dari isteri pertama selaku pemohon dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, termohon I juga

⁵ Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2016.

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2016.

mengakui perbuatannya yang telah melangsungkan pernikahan dengan termohon II dan anak-anak pemohon merasa tidak nyaman atau terganggu dengan tingkah laku termohon II yang sering mengganggu kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon I. Pernikahan antara termohon I dan termohon II memang tidak sah, karena terbukti bahwa pemohon dengan termohon I adalah pasangan suami istri yang sah melalui surat Kutipan Akta Nikah yang tertera di KUA. Dengan demikian, permohonan pembatalan perkawinan dari pihak pemohon terhadap antara termohon I dan termohon II dinyatakan diterima oleh majelis hakim di persidangan.

Lain halnya dengan perkara a-quo di mana pemohon mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan bukan karena adanya ancaman atau salah sangka mengenai diri suami atau istri yang menikah, melainkan karena termohon I telah menikah lagi dengan termohon II tanpa seizin pemohon selaku istri pertama, tanpa seizin pengadilan dan tanpa izin dari instansi terkait, maka menurut majelis hakim yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Dengan demikian, alasan keberatan jawaban termohon II adalah tidak relevan dan pemohon sebagai istri pertama termohon I tetap berhak dan berkualitas mengajukan permohonan pembatalan perkawinan meskipun sampai diajukan permohonan perkara ini waktunya telah lebih dari enam bulan dari pernikahan termohon I dan termohon II.

Penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan diakhiri dengan dibacakannya putusan majelis hakim di muka persidangan. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada pihak pemohon dan termohon.

Pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor:130/Pdt.G/2013/MS-BNA adalah berdasarkan perkara kontentius harus dilakukan mediasi sesuai kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Namun perkara a-quo yaitu perkara kontentius berupa legalitas hukum berkenaan dengan pembatalan perkawinan, maka dengan merujuk pada point 5 halaman 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib dilakukan mediasi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon selaku isteri pertama termohon I, memohon kepada hakim agar perkawinan antara termohon I dengan termohon II yang dilakukan secara sirri dibatalkan karena tanpa izin pemohon, tanpa izin pengadilan dan pejabat tempat termohon I berdinasi sebagai PNS (dosen). Selain itu, atas sikap dan tindakan kasar yang dilakukan termohon I dan termohon II yang mengganggu kehidupan rumah tangga pemohon dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan terganggu. Menimbang bahwa termohon I mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan permohonan yang diajukan kepada majelis hakim dan mengakui telah menikah sirri dengan termohon II, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini.

Berdasarkan pengakuan termohon I dalam perkara ini yang menyatakan benar telah melangsungkan perkawinan dengan termohon II tanpa izin dari pejabat atasan

sebagai seorang PNS (dosen), sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Menimbang berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka jika ketiga pasal tersebut dipahami secara utuh, dapat disimpulkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu (berpoligami), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin dari pihak pengadilan. Dengan demikian, pertimbangan hakim terhadap permohonan ini adalah dengan mempertimbangkan petitum nomor tujuh permohonan, maka perkawinan antara termohon I dengan termohon II dibatalkan dan menerima permohonan dari pemohon sebagai isteri pertama termohon I.

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA dan Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-BNA

3.3.1 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA

Secara umum fungsi kewenangan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam mengungkapkan perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dimulai dari proses penerimaan berkas perkara hingga ke tahap putusan persidangan. Dalam proses penyelesaiannya, pihak pengadilan tetap berpegang pada kaidah dan pedoman beracara yang berlaku, sesuai dengan prosedur beracara dan ketatalaksanaan di seluruh pengadilan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kasus perceraian dikenal adanya permohonan dan gugatan. Perkara gugatan biasanya melibatkan para pihak yang saling berlawanan (sengketa) dan bersifat *contentiosa*. Sedangkan perkara permohonan bersifat *volunter* yaitu dalam permohonan tidak ada sengketa. Dengan demikian proses penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan berbeda dengan proses penyelesaian perkara gugatan perceraian, meskipun secara umum prosesnya adalah sama. Persamaannya adalah dalam hal harus menyertakan surat-surat keterangan, menghadirkan saksi-saksi atau kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Jadi letak persamaannya adalah pada alat bukti dalam suatu kasus.

Alat bukti yang harus ditunjukkan kepada hakim adalah seperti surat-surat, baik itu surat kutipan Akta Nikah, tanda pengenal dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa tersebut serta bukti-bukti lain yang dianggap perlu ditunjukkan kepada hakim. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama, bukti kesaksian merupakan suatu alat atau sarana yang banyak digunakan oleh hakim untuk memberikan suatu

keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan bukan hanya bagi hakim saja alat bukti itu penting, tetapi juga para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahan masing-masing.

Dalam memutuskan suatu perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama, maka seorang hakim yang bertugas pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan mengambil keputusan yang didasarkan kepada alasan-alasan suami/isteri yang mengajukan permohonan. Dalam hal ini, para hakim akan melihat terlebih dahulu alasan yang diajukan, apakah sesuai dengan hukum Islam sebagai landasan dasar, hukum positif yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku dan adanya bukti-bukti yang kuat terhadap kasus yang diajukan atau tidak.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-BNA telah sesuai dengan hukum Islam, karena hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon secara adil. Dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan secara adil dan kensekuen terhadap semua bukti-bukti dan dalil-dalil otentik yang diajukan, terutama berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ditempuh oleh pemohon, termohon I dan termohon II. Permohonan dan pengakuan yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon I dihadapan majelis hakim berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan atau bukti nyata. Pemohon menyatakan bahwa ia adalah isteri pertama dari termohon I, padahal ia adalah isteri kedua setelah termohon I menikah dengan isteri pertama dan menuntut untuk menceraikan isteri ketiga. Sedangkan kehidupan rumah tangga antara termohon I dengan pemohon tidak harmonis dan kurang bahagia serta menunda untuk memiliki anak, padahal termohon I sangat mengharapkan keturunan dari pemohon. Dalam hal ini, termohon I secara diam-diam

melangsungkan perkawinan dengan termohon II selaku isteri ketiga, dan dapat hidup bahagia serta telah memiliki keturunan dari pernikahan yang sah dan diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan seluk beluk perkara ini dan akhirnya menolak permohonan pemohon, karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan ia tidak berhak mendapatkan kembali suaminya.

3.3.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pada Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-BNA

Dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya merujuk kepada asas-asas (prinsip) perkawinan seperti dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud yaitu prinsip sukarela, prinsip partisipasi keluarga, prinsip perceraian dipersulit, prinsip monogami (poligami dibatasi dan diperketat), prinsip kedewasaan calon mempelai, prinsip memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita dan prinsip selektivitas.⁷

Di antara beberapa asas/prinsip perkawinan di atas adalah prinsip monogami (poligami dibatasi dan diperketat). Asas penting yang dianut sistem undang-undang Perkawinan Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu orang istri pada jangka waktu tertentu. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya yang memberikan kemungkinan atau membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

⁷ Muḥammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157.

Di antara syarat-syarat yang dimaksudkan adalah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dapat berbuat adil dan memperoleh izin dari pengadilan berwenang.⁸

Pada dasarnya hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami.⁹ Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami. Islam hanya mengizinkan poligami dalam suasana tertentu dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu.¹⁰ Untuk membuktikan bahwa tujuan hukum perkawinan dalam Islam bukan sistem poligami, dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an yang telah memberikan penekanan ketidakmampuan berlaku adil bagi yang berpoligami yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa: 3).

⁸ Muḥammad Amin Suma, *Hukum Keluarga ...*, hlm. 162.

⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 106.

¹⁰ Abbas Maḥmoud Al-Akkād, *Wanita dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 126.

Berdasarkan ayat di atas, maka seorang suami apabila ingin berpoligami harus mampu berlaku adil, mapan dalam hal ekonomi, sepengetahuan pengadilan dan sepengetahuan istri pertama. Namun dalam kenyataannya, banyak pihak suami yang tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, kuran mapan dalam bidang ekonomi, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya banyak yang terlantar. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar suami memiliki istri satu saja, dari pada tidak dapat berlaku adil dalam semua hal.

Sebuah perkawinan apabila dari awalnya sudah ada unsur kebohongan atau penipuan maka rumah tangga yang dijalani tidak selamanya dan sepenuhnya mendapatkan kebahagiaan. Adanya unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh termohon I akhirnya akan mengacu pada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh termohon I, dalam hal ini termohon I telah malakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.¹¹ Selain itu, termohon I juga telah melanggar KHI Pasal 71 (a) ”Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Hal yang memicu adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon I selain yang disebutkan di atas adalah minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh termohon I mengenai prosedur atau cara poligami. Keinginan termohon I yang ingin menikah lagi tanpa alasan yang jelas tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang pada akhirnya hakim memutuskan membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II.

¹¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

Syarat izin istri pertama bagi seorang suami yang akan menikah lagi dengan istri kedua dan seterusnya memang tidak ditetapkan secara tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun demikian, karena pertimbangan kemaslahatan, terutama untuk perempuan dan anak, maka izin tersebut dianggap sebagai bagian yang syar'i atau menjadi tuntutan syara'. Islam sangat melarang seorang suami menyakiti hati istrinya. Dengan demikian, keputusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 130/pdt.G/ 2013/MS-BNA telah sesuai dengan hukum Islam, karena hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon seadil-adilnya, baik secara hukum, perundang-undangan maupun hukum Islam. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan kondisi dari pemohon selaku isteri pertama dari termohon I, yang telah memiliki empat anak, yang telah lama tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin. Termohon I juga tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti surat-surat nikah yang sah dari pihak KUA tempat di mana ia melangsungkan perkawinan antara termohon I dengan termohon II. Karena mereka melakukan perkawinan dengan seorang kadhi liar atau KUA illegal yang tidak resmi, meskipun termohon I dapat memperoleh akta nikah dari pihak KUA setempat, namun dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga telah mempertimbangkan dengan teliti dan hati-hati terhadap perkara ini, di mana posisi pemohon selaku isteri yang sah dari termohon I berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang suami dan ayah dari keempat anaknya. Sedangkan termohon II adalah isteri kedua yang

dinikahi oleh termohon I karena telah lama bekerja di tokonya dan karena termohon I terpicat dengan daya tarik dari termohon II. Adanya perlakuan kasar dan kurang nyaman dari termohon II terhadap pemohon dan anak-anaknya pun yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Dengan demikian, dalam hukum Islam terdapat aturan yang harus mempertimbangkan secara adil terhadap manfaat atau mudharat suatu permasalahan, terutama dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan oleh istri pertama pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna adalah karena termohon I masih terikat perkawinan dengan termohon II dalam perkawinan yang sah dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan kasus ini, karena bukti-buktinya tidak akurat. Posita permohonan pemohon berkaitan dengan pengaduan untuk menceraikan termohon II sebagai istri kedua adalah keliru dan berbeda dengan fakta di lapangan, sehingga pernyataan dari pemohon dianggap kabur dan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan nikah sirri yang diajukan istri pertama pada Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah karena perkawinan antara termohon I dan termohon II yang dilakukan secara sirri dibatalkan karena tanpa izin pemohon, tanpa izin pengadilan dan pejabat tempat termohon I berdomisili. Selain itu, sikap dan tindakan kasar yang dilakukan termohon II terhadap kehidupan rumah tangga pemohon dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan terganggu. Termohon I mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon yang diajukan kepada hakim dan mengakui semua perbuatannya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan 130/pdt.G/ 2013/MS-Bna adalah telah sesuai hukum Islam yang berlaku apabila seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pemohon secara adil dan *syar'i*, tanpa merugikan pihak mana pun. Pemohon yang mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap termohon I selaku suami sahnyanya, berhak mendapatkan kembali hak dan tanggung jawab suaminya.

4.2 Saran-saran

1. Diharapkan kepada hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan keputusan yang adil dan sebaik-baiknya kepada suami/isteri yang mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama agar rumah tangganya dapat terbina kembali.
2. Diharapkan kepada calon suami/istri, agar sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti terlebih dahulu rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung.
3. Diharapkan kepada pegawai pencatat nikah agar lebih memperketat pemeriksaan data-data calon pengantin sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari calon pasangan masing-masing, baik calon suami yang masih jejak atau duda dan calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2007.
- Abbas Māhmūd Al-Akkād, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Insani Press, 2007.
- Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Bandung: Pustaka Mizan, 2007.
- Achmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmed Ershad Bafadal, "Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah karena Status Wali Nikah", (Tidak Dipublikasikan), Mataram: Universitas Mataram, 2013.
- Ahrum Khoirudin, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004.
- Asser Scholten dan Vollmar, *Hukum Perdata Bagian I*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Maḥmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 2002.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006.
- Muḥammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muḥammad bin Ismail Āsh Shān'any, *Subūlūs Salām*, Juz III, Mesir: Syirkāh Maktabāh wa Mathbi'āh Musthafā Al-Bībil Halabīy wa Aulāduhū, t.t.
- Muḥammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Nora Sari Dewi Nasution, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Isteri Pada Perkawinan Poligami melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Tesis, Tidak Dipublikasikan), Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3019.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 2008.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Saifullah, "*Perkawinan tanpa Izin Wali sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam* ", (Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Syāikh Mutawalli As-Sya'rāwi, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2003.

- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 14.tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas, 2004.
- Wardatul Firdaus, “*Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang)*“, (Tidak Dipublikasikan), Malang: Universitas Islam Negeri, 2012.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 2005.
- Yuni Zulfiani Riski Ahmad, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*“, (Tidak Dipublikasikan), Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Yusuf Qārdhāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Oleh H. Mu’ammal Hamidy, Jakarta: Robbani Press, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ditha Suci
2. Tempat/tanggal lahir : Medan / 03 Maret 1994
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 111209229
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Lr. Tuan I Ladang No. 66 A, Gampong Neusu Aceh,
Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.
9. Orang tua
 - a. Ayah : Drs. Syahrial
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Aisyah S.
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Lr. Tuan I Ladang No. 66 A, Gampong Neusu Aceh,
Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 16 Banda Aceh, berijazah Tahun 2006
 - b. SMP : SMPN 3 Banda Aceh, berijazah Tahun 2009
 - c. SMU : SMAN 1 Banda Aceh, berijazah Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga
UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2012 s/d 2016.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Juni 2016
Penulis,

DITHA SUCI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/4820/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
b. H. Muhammad Yusran Hadi Lc. MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ditha Suci

N I M : 111209229

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Desember 2015

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Sukarno Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 22427

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23242

SURAT KETERANGAN


NOMOR: WI-AI/659/PB.00/IV/2016

Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1-A dengan ini menerangkan:

Nama : Ditha Suci
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/VIII (Delapan)
NIM : 111209229
Alamat : Lr. Tuan I Ladang Neusu Aceh- Banda Aceh

Adalah benar telah mengadakan penelitian pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Isteri Pertama (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 15 April 2016
Panitera

Drs. A. MURAD, MH.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ditha Suci
NIM : 111209229
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016
Yang Menyatakan



(Ditha Suci)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|-------------------------|----|------|-------|-------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | t | t dengan titik di bawah |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | z | z dengan titik di bawah |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | ś | s dengan titik di atas | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | h | h dengan titik di bawah | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | z | z dengan titik di atas | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | ş | s dengan titik di bawah | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawah | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda Dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ◌ِ | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌َ◌ُ | <i>Fathah dan wau</i> | au |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat Dan Huruf | Nama | Huruf Dan Tanda Baca |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| ◌َ◌ِ / ا | <i>Fathah alif atau ya</i> | ā |
| ◌ِ | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ◌ُ | <i>Dammah dan wau</i> | ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Tā' marbŪtah (ة)

Transliterasi Tā' marbŪtah (ة) ada dua:

a. Tā' marbŪtah (ة) hidup

Tā' marbŪtah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah* mendapat transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbŪtah (ة) mati

Tā' marbŪtah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' marbŪtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah Tā' marbŪtah ditransliterasinya adalah h.

Contoh:

روضة الاطفال : raudah atfal / raudatul atfal

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawarah / al-Madinatul Munawarah

طلحة : talḥah

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.